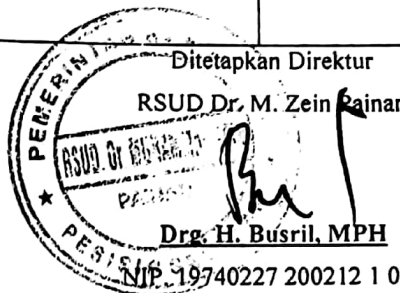


RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	PENETAPAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP)		
	NO. DOKUMEN 022-HPK/2015	NO. REVISI -	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 Maret 2015	 Ditetapkan Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan Drg. H. Busril, MPH NIP. 19740227 200212 1 004	
PENGERTIAN	Menentukan dokter yang bertanggung jawab dalam memberikan rangkaian asuhan medis kepada pasien,		
TUJUAN	1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan bidang kompetensi dan keahliannya. 2. Memberi kejelasan status pasien dalam tanggung jawab dokter yang bersangkutan.		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD Dr. Muhammad .Zein Painan No 01-1.0/III/AKR/ RSUD-2015 tentang Hak Pasien dan Keluarga.		
PROSEDUR	8. Penentuan DPJP harus dilakukan sejak pertama pasien masuk Rumah Sakit baik dari IGD maupun Klinik Rawat Jalan dengan mempergunakan Cap Stempel pada halaman tersendiri dalam catatan medis. 9. Apabila dari IGD maupun poliklinik DPJP belum ditentukan, maka petugas ruangan diwajibkan segera melakukan klarifikasi tentang siapa DPJP pasien tersebut, termasuk melakukan klarifikasi DPJP utama dan DPJP tambahan bila pasien sejak awal telah dirawat bersama oleh beberapa dokter sesuai dengan bidang terkait yang menangani pasien tersebut. 10. Kebijakan penentuan dan pengaturan DPJP berdasarkan : a) Jadwal Konsulen jaga Konsulen jaga hari itu menjadi DPJP pasien baru, kecuali kasus rujukan yang ditujukan langsung kepada salah seorang Konsulen. b) Surat Rujukan langsung kepada salah satu dokter spesialis terkait Dokter Spesialis yang dituju otomatis menjadi DPJP pasien yang dimaksud, kecuali bila dokter tersebut berhalangan karena sesuatu hal, maka pelimpahan DPJP beralih kepada Konsulen jaga pada hari itu. c) Atas Permintaan Pasien dan atau keluarga		

	Pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang dokter sebagai DPJP apabila ada relevansinya dengan bidang spesialisasi dokter yang bersangkutan. Bila tidak ada relevansinya, hendaknya diberikan penjelasan dan diberikan alternatif DPJP lain sesuai SPO yang berlaku. Penjelasan sebaiknya dilakukan oleh dokter tersebut dan dilimpahkan kepada dokter lain yang lebih berkompeten dalam bidangnya. d) Hasil Rapat Komite Medik pada kasus tertentu Pada kasus yang sangat kompleks atau jarang, penentuan DPJP/DPJP Utama dapat ditentukan berdasarkan rapat Komite Medik.
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Inap 3. Komite Medik